

ABSTRACT

Prevention of crime is an effort to minimize the occurrence of crime, especially in tourist attractions, so that tourism sustainability is maintained. The urgency of involving tourism ambassadors in preventing criminal acts needs to be carried out at tourism sites because there is Presidential Regulation no. 45 of 2017 concerning Community Participation in Regional Management which regulates community participation, in this case the tourism ambassador is a representative of the community. Therefore, with the existence of this regulation, it is very important to involve tourism ambassadors, especially in preventing criminal acts in tourism places, where there is still no involvement of tourism ambassadors in terms of preventing criminal acts. The involvement of tourism ambassadors can be carried out by means of collaboration between the Police, the Tourism Office and the Management. This problem includes the concept of involving tourism ambassadors and the obstacles in preventing crime in Pamekasan Regency.

This research method is an empirical legal research that uses a statutory approach and a fact approach.

The results of this study indicate that the concept of involving tourism ambassadors itself regarding the prevention of criminal acts within the scope of tourism itself is an urgency resulting from interviews with parties involved in preventing criminal acts, especially in the tourism environment, which indeed must be carried out in accordance with the provisions -the provisions in Government Regulation Number 45 of 2017 concerning Community Participation in Regional Management. Then the obstacles in terms of preventing crime are individuals/visitors arbitrarily committing acts/actions that are not normally carried out in public places and have a negative impact (reducing tourist attractiveness) and the absence of an appeal board so that visitors who do not know the rules in the tourist environment can do things that are not desirable.

Keywords: prevention, crime, involvement of tourism ambassadors

ABSTRAK

Pencegahan tindak pidana merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana khususnya di tempat wisata, sehingga tetap terjaga kelestarian wisata. Urgensi pelibatan duta pariwisata dalam pencegahan tindak pidana perlu dilakukan di tempat pariwisata karena terdapat Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Daerah yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam hal ini duta pariwisata merupakan suatu perwakilan dari masyarakat. Maka dari itu dengan adanya peraturan tersebut, sangat penting pelibatan duta pariwisata untuk dilakukan terutama dalam pencegahan tindak pidana di tempat pariwisata, dimana pelibatan duta pariwisata masih belum ada dalam hal pencegahan tindak pidana. Pelibatan duta pariwisata dapat dilakukan dengan cara kolaborasi antara pihak Kepolisian, Dinas Pariwisata dan Pengelola. Permasalahan ini meliputi konsep pelibatan duta pariwisata dan kendala-kendala dalam pencegahan tindak pidana di Kabupaten Pamekasan.

Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris yang menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan fakta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Konsep dari pelibatan duta pariwisata itu sendiri mengenai pencegahan tindak pidana dalam lingkup pariwisata sendiri merupakan suatu urgensi yang dihasilkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan tindak pidana khususnya dilingkungan pariwisata, yang memang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Daerah. Kemudian kendala dalam hal pencegahan tindak pidana yaitu Individu/pengunjung semena-mena melakukan perbuatan/tindakan yang tidak wajar dilakukan di tempat umum dan memberikan dampak negatif (mengurangi daya tarik wisata) serta tidak adanya papan himbauan sehingga pengunjung yang memang tidak mengetahui aturan-aturan yang ada di lingkungan wisata dapat melakukan hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci : pencegahan, tindak pidana, pelibatan duta pariwisata

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penulisan.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Metode Pendekatan	8
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.6.4 Metode Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM DUTA PARIWISATA DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA	12
2.1 Tinjauan Tentang Duta Pariwisata	12
2.1.1 Pengertian Duta Pariwisata	12
2.1.2 Pengertian Pariwisata.....	14
2.1.3 Jenis-Jenis Pariwisata.....	16
2.1.4 Asas-Asas Pariwisata	19
2.2 Tinjauan Tentang Pencegahan Tindak Pidana	20
2.2.1 Pengertian Pencegahan Tindak Pidana	20

	2.2.2 Pengertian Tindak Pidana	25
	2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana	28
BAB III	PELIBATAN DUTA PARIWISATA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA	32
	3.1 Pencegahan Tindak Pidana Oleh Polres, Dinas Pariwisata Dan Pengelola Wisata Di Pamekasan	32
	3.2 Analisis Pentingnya Pelibatan Duta Pariwisata Dalam Pencegahan Tindak Pidana.....	39
	3.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana ..	53
	3.2.2 Kendala Dalam Pencegahan Tindak Pidana di Destinasi Pariwisata	56
BAB IV	PENUTUP.....	59
	4.1 Kesimpulan.....	59
	4.2 Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	62
	DOKUMENTASI	64
	BIODATA PENULIS	67

DAFTAR TABEL

1.1. Daftar Kriminalitas di Madura.....	4
1.2. Keaslian Penelitian.....	6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Wawancara 1 bersama Polres.....	
Lampiran Wawancara 2 bersama Dinas Pariwisata.....	
Lampiran Wawancara 3 bersama Pengelola Wisata.....	
Lampiran Wawancara 4 bersama Duta Pariwisata.....	